

III. TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI

1. Pendirian Koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan pada saat yang sama dapat diadakan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan / atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten / Kota sesuai wilayah keanggotaannya.
2. Rapat Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang bagi pendirian Koperasi Primer; sedangkan rapat Pendirian Koperasi Sekunder dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) Badan Hukum Koperasi yang diwakili Pengurus dan / atau anggota yang diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota Koperasi Primer yang bersangkutan.

IV. PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

1. Untuk mendapatkan pengesahan terhadap akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasa pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Menteri dengan menggunakan SISMINBHKOP.
2. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan melampirkan :
 - a. Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bernominal cukup ;
 - b. Berita Acara Rapat pendirian Koperasi termasuk pendirian Kuasa untuk mengajukan Permohonan Pengesahan ;
 - c. Bukti Penyeteroran modal sekurang – kurangnya sebesar Simpanan Pokok ;
 - d. Rencana awal kegiatan Koperasi .



ARTI LAMBANG KOPERASI

(Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 01/Per/M.KUKM/II/2015 Tanggal 06 Februari 2016 Tentang perubahan Lambang/Logo Gerakan Koperasi)

1. Gerigi roda / gigi roda. Upaya keras yang ditempuh secara terus menerus. Hanya orang yang pekerja keras yang bisa menjadi calon anggota dengan memenuhi beberapa persyaratannya.
2. Rantai (disebelah kiri) Rantai kekeluargaan, persatuan dan persahabatan yang kokoh. Bahwa anggota sebuah koperasi adalah pemilik koperasi tersebut, maka semua anggota menjadi bersahabat, bersatu dalam kekeluargaan, dan yang mengikat sesama anggota adalah hukum yang dirancah sebagai Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi dengan bersama-sama bersepakat menaati AD / ART, maka Padi dan kapas akan mudah diperoleh.
3. Kapas dan Padi (disebelah kanan) kernaakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi. Kpas sebagai bahan dasar sandang (Pakain), dan Padi sebagai bahan dasar Pangan (Makanan). Mayoritas sudah disebut makmur – sejahtera jika cukup sandang dan pangan.
4. Timbangan Keadilan Sosial sebagai salah satu dasar Koperasi. Biasanya menjadi simbol hukum. Semua anggota Koperasi harus adil dan seimbang antara "Rantai" dan "Padi-Kapas" antara "Kewajiban" dan "Hak". Dan yang menyeimbangkan itu adalah Bintang dalam Perisai.
5. Bintang dalam Perisai yang dimaksud adalah Pancasila, merupakan landasan idil Koperasi. Bahwa anggota Koperasi yang baik adalah yang mengindahkan nilai-nilai keadilan dan kepercayaan, yang mendengarkan suara hatinya. Perisai bisa berarti "Tubuh", dan Bintang bisa diartikan "Hati".
6. Pohon Beringin Simbol Kehidupan, sebagaimana pohon dalam gunung wiyang yang dirancah oleh Sunan Kalijaga. Dahlan Pohon disebut Kayu (dari bahasa arab "Hayyu" / kehidupan). Timbangan dan Bintang dalam Perisai menjadi nilai hidup yang harus dijunjung tinggi.
7. Koperasi Indonesia yang dimaksud adalah Koperasi rakyat Indonesia, bukan Koperasi Negara lain. Tata kelola dan tata kuasa perkoperasian di luar negeri juga baik, namun sebagai Bangsa Indonesia harus punya tata nilai sendiri.
8. Warna Merah dan Putih yang menjadi background logo menggambarkan silat Nasional Indonesia.

DASAR HUKUM DAN PROSES PEMBENTUKAN KOPERASI



DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

KOTA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwit No. 98 Palangka Raya
Provinsi Kalimantan Tengah

1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOPERASI

1. Undang - undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
2. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 Tentang PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.
7. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

2. SYARAT PENDIRIAN KOPERASI

- 1.) Pendirian Koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang, yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama ;
 - b. Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Badan Hukum Koperasi.
- 2.) Para pendiri atau Kuasa pendiri mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis dan / atau secara elektronik kepada Menteri dengan melampirkan :
 - a. Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bernomor terai cukup ;
 - b. Berita acara rapat pendirian koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan.
 - c. Surat bukti penyetoran modal, sekurang - kurangnya sebesar simpanan pokok.
 - d. Rencana awal kegiatan usaha koperasi
- 3.) Berita acara sebagaimana pada ayat 2 huruf (b) dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Daftar hadir rapat pendirian ;
 - b. Fotocopy KTP para pendiri sesuai daftar hadir ;
 - c. Surat kuasa pendiri ; dan
 - d. Surat rekomendasi dari instansi terkait dengan bidang usaha yang akan dijalani.

- 4.) Untuk koperasi sekunder harus ditambah dokumen :
 - a. Hasil berita acara rapat pendirian dan surat kuasa koperasi primer dan / atau koperasi sekunder untuk pendirian koperasi sekunder ;
 - b. Keputusan pengesahan Badan Hukum Koperasi Primer dan / atau Sekunder calon anggota Koperasi Sekunder ;
 - c. Koperasi Primer dan / atau Sekunder calon anggota melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif.

- 5.) Khusus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) melengkapi dokumen tambahan :
 - a. Bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian KSP berupa rekening tabungan pada bank umum.
 - b. Rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - (1) Rencana Permodalan yang meliputi :
 - a. Rencana pengumpulan modal sendiri, berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Hibah dan Dana Cadangan ;
 - b. Rencana Modal Pinjaman yang berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya serta sumber lain yang sah ; dan
 - c. Rencana Modal Penyetaraan.
 - (2) Kelengkapan Administrasi Organisasi dan Pembukuan :
 1. Buku Daftar Pengurus ;
 2. Buku daftar Pengawas ;
 3. Buku Daftar Anggota ;
 4. Buku Daftar Simpanan Anggota ;
 5. Buku Daftar Pinjaman Anggota ;
 6. Formulir Permohonan menjadi Anggota ;
 7. Formulir Permohonan Pengunduran diri sebagai Anggota ;
 8. Formulir Tabungan dan Simpanan Berjangka ;
 9. Formulir Administrasi Hutang yang diterima ;
 10. Formulir Administrasi Modal Sendiri ; dan
 11. Formulir Perjanjian Pinjaman.



DASAR HUKUM DAN PROSES PEMBENTUKAN KOPERASI



DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALANGKA RAYA
Jl. Tjilik Riwut No. 98 Palangka Raya
Provinsi Kalimantan Tengah